

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

- Ahmad, Noeh Zaini dan Basit Adnan, Basith, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 15.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 3.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), h. 9
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut system Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2007), h. 675.
- Hassan, Ahmad, *Tarjamah bulughul maraam*,(Pustaka Tamaam: Bangil, 2001), h. 484- 486.
- Hadi, Sutrisno, *Metodology Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 218.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 164.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227.
- Karjadi, M, *Reglemen Indonesia yang diperbaharui, S 1941 No 44, RIB (HIR)*, (Bogor: Politeria, 1991), h. 95.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2, huruf c.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 96.

Muzdalifah, “*Kedudukan panitera pasca amandemen Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan, studi kasus Pengadilan Agama Jakarta selatan*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 98.

Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 163.

Moleong, J. Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103.

Projodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,(Bandung: Sumur Bandung, 1992), h. 8.

Pasal 285Rbg.

Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 254.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 23.

Sutriyono, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*, (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2006).

Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*.

(Jakarta: Kencana, 1997), h. 1.

Ulya Rifqiyati, Dewi, *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap domisili tergugat/termohon berstatus terpidana (Studi terhadap perkara nomor: 2501/Pdt.G./2011/PA.Sm)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Wahyudin, Nur, *Analisis terhadap faktor penghambat tugas Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Pemanggilan pihak-pihak berperkara di Pengadilan Agama Semarang*, (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2004).

Wulan Sutantio, Retno dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 22.

## B. INTERNET

[http://www.badilag.net/data/Artikel/Memperkuat\\_Peran\\_Jurusita.pdf](http://www.badilag.net/data/Artikel/Memperkuat_Peran_Jurusita.pdf). diakses tanggal 27 Januari 2014.

<http://www.ms-aceh.go.id/bimtek-diskusi/materi-materi-diskusi/718-tata-cara-pemanggilan-para-pihak.html>., diakses pada tanggal 29 Januari 2014.

<http://foursix-kanatha.blogspot.com/2011/11/juru-sita-beserta-tugas-dan-tanggung.html> di akses tanggal 20 April 2014.

<http://www.pasuruankab.go.id/pages-6-sejarah-singkat-kab-pasuruan.html>: di akses tanggal 17 April 2014.

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/rekapitulasi-datakependudukan-per-kecamatan-edisi-31-desember-2013-ii> di akses tanggal 17 April 2014.

<http://www.pa-tasikmalaya.go.id/arsip/unduh-arsip/50>, di akses pada tanggal 20 Mei 2014.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/viewFile/5269/4027> di akses pada tanggal 05 April 2014.

### **C. WAWANCARA DAN OBSERVASI**

Drs. Moh. Munib, M.HI (Wakil Panitera), wawancara dilakukan pada Selasa, 03 Juni 20014.

Zulkifri, S.H (Panitera), wawancara dilakukan pada Kamis, 16 Oktober 2014.

Mustakim, Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2014.

Alfan Firmansyah, Wawancara dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2014.

Samsul Hadi, Wawancara dilakukan pada Rabu, 11 Juni 2014.

Usman, Wawancara dilakukan pada Rabu, 11 Juni 2014.

Pengamatan pada pemanggilan perkara No.1170/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 07 Juli 2014.

Pengamatan pada pemanggilan perkara No.1174/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 07 Juli 2014.

Pengamatan pada pemanggilan perkara No.1176/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 07 Juli 2014.

Pengamatan pada pemanggilan perkara No.1177/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 07 Juli 2014.